



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan BUMD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca semua surat- surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 12 Desember 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /15/X/2007 tanggal 4 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa Status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon telah menemui Termohon dengan tujuan agar Termohon bersedia kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 12 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan langsung Nomor : /PDAM/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi dan tidak ada halangan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /15/X/2007 tanggal 4 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Suriadi bin Samad dan Imam bin Muhammad Thaib masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Oktober 2007 dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas tidak pernah pindah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah 3 (tiga) tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sampai dengan saat sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Termohon tersebut karena saksi bersebelahan rumah dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tetapi sudah 3 tahun Termohon meninggalkan Pemohon dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya pada hari itu juga, dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon satu rumah lagi;

Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak ada menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat di konfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Saksi kedua bernama Saksi II;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Oktober 2007 dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas tidak pernah pindah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah telah 3 (tiga) tahu lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sampai dengan saat sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Termohon tersebut karena saksi berjiran dengan Pemohon keang satu rumah dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tetapi sudah 3 tahun Termohon meninggalkan Pemohon dan saksi mengetahuinya seminggu setelah kepergian Termohon, dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon satu rumah lagi sampai saat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini;

Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak ada menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat di konfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 12 Oktober 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh izin dari atasan langsung, maka ketentuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I dan Saksi II yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2008 Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon tiga tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat,

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 *Miladiyah*, bertepatan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Syafar 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Amir Hamzah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, SH** dan **Dra. Misnah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Amir Hamzah, SH.** Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Drs. Naim, SH** dan **Dra. Misnah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu **Nuri Qotfih Layaly, S.Ag.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. Amir Hamzah, SH.

Hakim Anggota Majelis
Anggota Majelis

Hakim

Dto.

Dto.

Drs. Naim, SH
Misnah, SH.

Dra.

Panitera Pengganti

Dto.

Nuri Qotfih Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	35.000.,
Panggilan	Rp	150.000,-
Hak redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp.	226.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)